



Peran Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Fadel Qolbi Hadi¹, Fayruz Alifa Hassana², Muhammad Emir Fathan³

^{1,2,3}UPN Veteran Jakarta

E-mail: fadelqolbihadi@gmail.com¹, fayruzfah@gmail.com²,
emirfathan987@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 09, 2025

Accepted December 14, 2025

Keywords:

Zakat, Donations, Alms,
Economic Empowerment,
Poverty, Islamic Economics

ABSTRACT

Poverty remains a major problem in Indonesia's economic development due to income inequality and limited access to economic resources. From an Islamic economic perspective, zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) are not only considered religious obligations, but also strategic instruments in wealth distribution and community economic empowerment. This study aims to analyze the role of ZIS in supporting community economic empowerment and its contribution to poverty reduction and social welfare improvement. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through literature studies from various relevant sources. The results of the study show that the management and distribution of ZIS funds, both consumptive and productive, can increase the purchasing power, productivity, and economic independence of the mustahik community. In addition, ZIS also contributes to economic growth through multiplier effects, improving the quality of human resources, and strengthening the micro-business sector. However, optimizing the role of ZIS still faces a number of challenges, such as low transparency, low zakat literacy among the community, regulatory uncertainty, and uneven distribution of funds. Therefore, it is necessary to strengthen governance, regulations, and ZIS literacy so that this instrument can play a more effective role in realizing equitable and sustainable economic development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 06, 2025

Revised December 09, 2025

Accepted December 14, 2025

Kata Kunci:

Zakat, Infak, Sedekah,
Pemberdayaan Ekonomi,
Kemiskinan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia akibat ketimpangan distribusi pendapatan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ZIS dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana ZIS, baik



secara konsumtif maupun produktif, mampu meningkatkan daya beli, produktivitas, serta kemandirian ekonomi masyarakat mustahik. Selain itu, ZIS juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor usaha mikro. Namun demikian, optimalisasi peran ZIS masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya transparansi, literasi zakat masyarakat, ketidakpastian regulasi, serta belum meratanya distribusi dana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, regulasi, dan literasi ZIS agar instrumen ini dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fadel Qolbi Hadi

UPN Veteran Jakarta

Email: fadelqolbihadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi seringkali dipandang sebagai rencana strategis dalam mendorong kemajuan suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akselerasi kinerja ekonomi, penanganan ketimpangan, serta mengentaskan kemiskinan (Mulia, 2020). Dalam perspektif islam, pembangunan ekonomi tidak hanya menitikberatkan pada aspek material saja, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, moral, lingkungan serta sosial Masyarakat guna menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat (Kasim & Alwi, 2024). Secara garis besar, Pembangunan ekonomi baik dari sisi konvensional maupun syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan seringkali menjadi persoalan utama yang selalu muncul dalam dinamika Pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Kondisi ini dipicu karena kemiskinan tidak hanya berkaitan pada pendapatan, tetapi juga melibatkan berbagai keterbatasan yang mempengaruhi taraf hidup Masyarakat. Menurut Rohadi et al. (2024), kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menggambarkan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik untuk bertahan hidup maupun berkembang. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan, serta papan (Rosyadi, 2021). Selain ketidakmampuan tersebut, kemiskinan juga berdampak pada keterbatasan akses utama kehidupan, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan kesempatan kerja sehingga membatasi kemampuan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan keluar dari masalah kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per september 2024, terdapat sekitar 8,57% atau 24,06 juta jiwa masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan (BPS, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak Masyarakat Indonesia yang hidup dengan keterbatasan kebutuhan dasar dan akses kehidupan yang layak. Islam sebagai salah satu agama



mayoritas di Indonesia, sangat menaruh perhatian terhadap masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui ayat al qur'an dan Riwayat hadits yang memberikan perintah atau motivasi kepada umat muslim untuk selalu mendistribusikan sebagian harta yang dimilikinya pada orang yang membutuhkan. Salah satu bukti bahwa islam sangat peduli terhadap masalah kemiskinan ditandai dengan munculnya konsep ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah) (Saputra et al., 2021).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar memiliki potensi besar yang layak dikembangkan sebagai strategi penanganan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui konsep filantropi islam yaitu ZIS (Zakat Infak, dan Sedekah). ZIS merupakan pilar utama dalam perekonomian islam, yang mana tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah saja, tetapi berfungsi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata (Rohadi et al., 2021). Sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, ZIS memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Misal dalam praktiknya zakat, terdapat dua klasifikasi penyaluran zakat dengan tujuan berbeda, yaitu penyaluran konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sementara penyaluran produktif bertujuan untuk mengarahkan mustahik membangun kemandirian ekonomi dengan memberikan modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa ZIS mampu menciptakan transformasi ekonomi kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Melihat besarnya potensi serta dampak strategis ZIS sebagai instrumen yang mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kajian pada topik ini untuk menganalisis sejauh mana peran ZIS dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, menilai efektivitas program-program yang telah dijalankan, serta memahami kontribusi nyata ZIS dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis pada peran pengelolaan dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif sendiri didasarkan pada konsep penelitian yang menitikberatkan pada deskripsi data secara sistematis, faktual, dan akurat guna menjawab isu yang diangkat dalam suatu penelitian (Kriyantono, 2022). Kemudian, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka. Teknik ini merujuk pada proses pengumpulan data penelitian melalui berbagai sumber, seperti situs resmi, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya dengan topik penelitian serupa.

PEMBAHASAN

Peran ZIS Sebagai Distribusi Kekayaan

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia akibat dari ketimpangan pendapatan selalu menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah pada setiap periode. Ketimpangan pendapatan menggambarkan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antar kelompok Masyarakat, dimana terdapat kelompok yang berpenghasilan tinggi dan rendah (Oksamulya & Anis, 2020). Kelompok berpenghasilan tinggi dapat memenuhi segala kebutuhan hidup,



sementara kelompok berpenghasilan rendah hidup dalam keterbatasan kebutuhan. Hal ini menggambarkan bahwa ketidakmerataan pendapatan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan yang jauh lebih kompleks, terutama pada kaum marginal.

Kesenjangan ekonomi sangat bertentangan dengan nilai dan prinsip islam karena kondisi tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Berdasarkan perspektif islam, kekayaan harus didistribusikan secara merata, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyalurkan harta yang adil. Dalam ekonomi islam, mekanisme distribusi yang berkeadilan dan merata telah diatur dalam al-qur'an dan hadist melalui konsep zakat, infak, dan sedekah (ZIS). ZIS merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang berfungsi sebagai penyalur harta dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu (Nurfadilah, 2021). Hal ini bertujuan agar terciptanya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang menyeluruh, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengatasi masalah kemiskinan.

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menempati posisi fundamental dalam arsitektur ekonomi Islam, Dimana ZIS tidak hanya berperan sebagai alat redistribusi yang adil, tetapi berorientasi juga pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sosial. Selain itu, setiap instrument ZIS memiliki ketentuan hukum yang berbeda, seperti zakat yang bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela, namun semua instrumen ini tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial (Kuran, 2018). Dalam praktiknya, ZIS berfungsi menghimpun dana umat yang kemudian dikelola dan disalurkan untuk berbagai program kesejahteraan Masyarakat. Dana yang terhimpun melalui (ZIS) akan didistribusikan pada 8 asnaf mustahik yang berhak menerimanya yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Asiyah et al., 2025). Penyaluran dana ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif, diterapkan melalui program seperti bantuan pendidikan, modal usaha, pelatihan keahlian kerja dan fasilitas umum. Dengan pendistribusian (ZIS) yang tepat, maka kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir dan kesejahteraan Masyarakat meningkat (kamal et al., 2021).

Peran ZIS terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi yang sangat besar apabila digunakan untuk mendukung Pembangunan ekonomi nasional. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui program pemberdayaan ekonomi bagi Masyarakat kurang mampu. Pemberdayaan ekonomi ini sangat relevan jika ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar lebih produktif sehingga menghasilkan nilai dan pendapatan yang lebih besar (Farullah & Apriliana, 2023). Adanya pemberdayaan ekonomi ini membantu Masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan bisa mandiri secara ekonomi.

Menurut Anwar (2018), pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan instrumen ZIS dapat dilakukan melalui tiga acara yakni, (1) Menciptakan suasana yang aktif guna menggali potensi masyarakat untuk berkembang (enabling), dimana setiap individu atau kelompok memiliki potensi yang dapat dikembangkan; (2) Meningkatkan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat agar lebih kuat (empowering), hal ini dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kondisi kesehatan, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang



tersedia; (3) Mencegah terjadinya kondisi persaingan yang negatif, mencegah eksploitasi masyarakat miskin, dan melindungi masyarakat yang lemah.

Selain itu, Upaya strategis yang nyata juga perlu dilakukan guna mendorong efektifitas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini umumnya dilakukan menggunakan instrumen ZIS yang dikelola oleh Lembaga resmi, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga program-programnya dapat berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Dikutip dari permata el al., (2023), terdapat beberapa program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan oleh salah satu BAZNAS di Indonesia, tepatnya pada kabupaten Sinjai, meliputi:

1. Baznas Peduli

Baznas Peduli merupakan program bantuan yang dibuat oleh BAZNAS Sinjai guna memberikan bantuan secara materil kepada fakir miskin dan korban bencana. Dalam program ini BAZNAS Sinjai berkomitmen untuk selalu membantu masyarakat dan mendukung Langkah pengentasan kemiskinan. Langkah konkret yang telah dilaksanakan pada program bantuan ini, berupa Pembangunan ulang rumah (bedah rumah) sebanyak 20 unit pada tahun 2020; Bantuan sembako untuk kebutuhan primer kepada 35 warga dari empat desa yang berbeda; Memberikan bantuan makanan dan pakaian kepada korban gempa bumi di kabupaten mamuju.

2. Baznas Cerdas

Baznas Cerdas merupakan program bantuan pendidikan yang dibuat guna mendukung aktivitas pendidikan bagi siswa/siswi yang berada di keluarga tidak mampu. Program ini memberikan pendanaan biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi guna memotivasi siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Program ini juga dapat menciptakan individu yang unggul dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan struktural pada keluarganya. Pada implementasinya, BAZNAS memberikan bantuan dana zakar kepada 12 pesantren dan 9 TK/TPA, memberikan bantuan beasiswa berprestasi kepada santri di pondok pesantren Darul Istiqamah Puce'e, dan memberikan bantuan beasiswa secara langsung di kelurahan setempat.

3. Baznas Sehat

Baznas Sehat merupakan program yang berfokus pada sektor kesehatan masyarakat fakir miskin. Baznas Sinjai melalui program ini melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan layanan Kesehatan bagi warga yang sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat. Selain itu, Baznas Sinjai juga berencana mendirikan klinik Kesehatan yang berlokasi di kantor BAZNAS dan bekerjasama dengan Bank BPD Sulselbar guna mewujudkan fasilitas Kesehatan yang lengkap.

Dampak ZIS terhadap Pemberdayaan Ekonomi

1. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Zakat bekerja dengan prinsip fundamental yaitu "kerja dan produktivitas" (Puskas BAZNAS, 2021). Dalam perspektif makro ekonomi Islam, zakat memiliki efek ganda dalam mendorong aktivitas ekonomi. Pertama, zakat mengurangi pengangguran sukarela dan struktural karena sistem zakat mendorong muzakki untuk tetap produktif agar hartanya tidak habis dimakan zakat. Kedua, dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik



meningkatkan kapasitas dan daya beli mereka, sehingga mendorong konsumsi agregat yang pada gilirannya merangsang produksi barang dan jasa.

Pengaruh zakat dalam perekonomian tercermin dalam berbagai indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan sebagai bagian integral dari sistem kerja makro ekonomi Islami (Puskas BAZNAS, 2021). Mekanisme ini menciptakan siklus positif di mana peningkatan daya beli mustahik mendorong permintaan agregat, yang kemudian merangsang investasi dan ekspansi produksi, sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi.

2. Efek Multiplier Ekonomi

Dana ZIS yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian. Ketika mustahik menerima dana ZIS, mereka menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau modal usaha. Konsumsi ini kemudian menjadi pendapatan bagi produsen barang dan jasa, yang selanjutnya digunakan untuk membayar faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku. Hardana (2023) menegaskan bahwa zakat berperan sebagai pendorong multiplier ekonomi yang signifikan dalam sistem perekonomian nasional.

Dana ZIS produktif yang dialokasikan untuk modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dampak ganda yang lebih besar dibandingkan penyaluran konsumtif. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka secara langsung, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada nilai tambah ekonomi regional maupun nasional.

3. Pengurangan Akumulasi Modal yang Tidak Produktif

Sistem zakat mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan atau menggunakan hartanya secara produktif. Harta yang hanya disimpan dan tidak diproduktifkan akan terkena kewajiban zakat 2,5% setiap tahunnya, yang dalam jangka panjang akan menggerus nilai riil aset tersebut. Mekanisme ini mendorong investasi dan konsumsi produktif, sehingga meningkatkan velocity of money dalam perekonomian. Peningkatan sirkulasi uang ini berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan agregat (Purwanti, 2020).

Bukti Empiris Dampak ZIS terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengaruh Positif Signifikan terhadap PDB

Penelitian empiris menggunakan panel regression analysis dengan metode Driscoll dan Kraay menunjukkan bahwa distribusi ZIS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Purwanti, 2020). Studi ini menganalisis data dari berbagai provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa peningkatan penyaluran dana ZIS secara konsisten diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Mekanisme pengaruh ini bekerja melalui peningkatan kapasitas konsumsi dan produktivitas masyarakat penerima manfaat. Dana ZIS yang diterima mustahik digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan modal usaha, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi produktif di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga jasa.

2. Dampak terhadap PDRB Regional



Muhammad et al. (2024) dalam penelitiannya yang menganalisis dampak tenaga kerja, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, serta ZIS terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia menemukan bahwa ZIS memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Penelitian ini menggunakan Islamic Human Development Index (I-HDI) sebagai variabel intervening dan menemukan bahwa ZIS tidak hanya berdampak langsung pada PDRB, tetapi juga memiliki efek tidak langsung melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia Islami.

Kontribusi ZIS terhadap PDRB terjadi melalui beberapa saluran. Pertama, penyaluran dana ZIS produktif meningkatkan kapasitas produksi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kedua, program pendidikan dan kesehatan yang dibiayai ZIS meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, program infrastruktur ekonomi seperti pasar dan akses jalan yang difasilitasi dana ZIS membuka peluang ekonomi baru di daerah tertinggal.

3. Pengaruh ZIS dengan IPM sebagai Variabel Intervening

Hasibuan et al. (2023) melakukan analisis pengaruh ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menemukan bahwa ZIS tidak hanya berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki efek tidak langsung melalui peningkatan IPM.

Dana ZIS yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan meningkatkan komponen IPM, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sementara kesehatan yang lebih baik mengurangi hari kerja yang hilang akibat sakit dan meningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian, ZIS berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berkelanjutan, bukan hanya pertumbuhan kuantitatif semata.

Tantangan dalam Pengelolaan Dana ZIS

Penyaluran dana ZIS di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, dalam realisasinya, terdapat sejumlah tantangan yang masih menghantui pengelolaan dana ZIS itu sendiri. BAZNAS Kota Yogyakarta (2024) menyebutkan bahwa masalah akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana ZIS di Indonesia. Kurangnya transparansi dari lembaga pengelola seringkali memicu keraguan di tengah masyarakat yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS. Adapun masalah akuntabilitas dan transparansi ini meliputi tidak adanya mekanisme yang jelas terkait besaran dana, penerima, hingga bagaimana dana tersebut dialokasikan (Risnawati et al., 2023).

Tantangan selanjutnya adalah rendahnya pemahaman dan literasi zakat di Indonesia. Berdasarkan Laporan Indeks Literasi Zakat Nasional yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional tahun 2024, diketahui bahwa secara umum masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya zakat. Meski demikian, banyak dari masyarakat yang belum benar-benar paham terkait teknis dan implementasi zakat secara maksimal. Hal ini didukung dengan tingkat literasi zakat di Indonesia yang berada di kategori bawah dengan skor <60 untuk pengetahuan



mengenai objek, regulasi dan program zakat, serta kategori menengah dengan skor 60-80 untuk pengetahuan mengenai perhitungan zakat dan dampaknya.

Kemudian, masalah ketidakpastian regulasi terkait dana ZIS. Maula (2025) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua permasalahan dalam penerapan regulasi zakat di Indonesia. Pertama, banyaknya Lembaga Amil Zakat yang tidak memiliki izin resmi beroperasi karena ketidakjelasan syarat dan ketentuan dalam mengesahkan izin tersebut. Kedua, kurangnya regulasi yang menekankan kewajiban membayar zakat sehingga dalam pelaksanaannya lebih terkesan bersifat sukarela, berbeda dengan pembayaran pajak yang ditekankan kewajibannya oleh pemerintah. Ketidakpastian regulasi ini dapat memicu perbedaan pendapat di antara Amil Zakat, termasuk dalam hal perhitungan, pelaporan, hingga tata kelola (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2024).

Tidak hanya itu saja, kurang optimalnya pendistribusian dana ZIS turut menjadi tantangan lainnya. BAZNAS Kota Yogyakarta (2025) menyampaikan bahwa sebagian besar dana zakat belum mampu menjangkau daerah terpencil sehingga menimbulkan disparitas dalam proses distribusi. Sebagai pendukung, Islami & Fitrianto (2023) menyebutkan bahwa optimalisasi penyaluran dana ZIS secara maksimal masih menjadi problem utama yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi pengelola dana dalam menyalurkan dana tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi dana ZIS sebagai alat redistribusi kekayaan yang seharusnya mampu berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

Tantangan terakhir adalah pilihan masyarakat untuk membayar zakat tidak melalui organisasi resmi. BAZNAS (2020) melaporkan bahwa sebanyak Rp 61,25 triliun dana ZIS masyarakat tidak dibayarkan langsung melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi, melainkan dibayarkan pada kerabat dekat atau orang di lingkungan sekitar. Akibatnya, dana tersebut tidak tercatat pada angka pengumpulan dana ZIS secara nasional dan dapat memicu terjadinya peningkatan ketimpangan dalam distribusi dana ZIS. Adapun yang melatarbelakangi permasalahan ini adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi (BAZNAS Kota Yogyakarta, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. ZIS tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Melalui penyaluran konsumtif dan produktif, ZIS terbukti berkontribusi dalam meningkatkan daya beli, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Namun demikian, optimalisasi peran ZIS dalam pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, keterbatasan literasi zakat masyarakat, ketidakpastian regulasi, ketimpangan distribusi,



serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola ZIS melalui peningkatan transparansi, profesionalisme lembaga amil, literasi zakat, serta dukungan regulasi yang lebih tegas dan inklusif. Dengan pengelolaan yang optimal dan terintegrasi, ZIS berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *BAZNAS: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun*. Retrieved from https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Indeks Literasi Zakat Nasional 2024 Milenial dan Generasi Z*. Retrieved from <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/2013-indeks-literasi-zakat-nasional-2024-milenial-dan-generasi-z>
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. (2024). *Tantangan dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Retrieved from <https://kotayogya.baznas.go.id/berita/news-show/tantangan-dalam-pengelolaan-zakat-di-indonesia/6124>
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. (2025). *Problematika Zakat di Masyarakat Indonesia*. Retrieved from <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38690/problematika-zakat-di-masyarakat-indonesia-2025-03-17>
- Islami, M. F., Fitrianto, A. R. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 229-239.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.
- Maula, K. M. (2025). Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1), 22-40.
- Risnawati, R., Ayu, A. N. A., Muin, R., Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 2527-2541.
- Ali, M. D. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: BPS.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (2016). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. A. (2011). *Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Hikmat, H. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.
- Mannan, M. A. (1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mas'udi, M. F. (2005). Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: Mizan.
- Mufraini, A. (2008). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Y. (2011). Hukum Zakat. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Ridwan, M. (2013). Manajemen Baitul Maal wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, S. (2008). Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sumardjo. (1999). Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Bogor: IPB Press.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supani, S. (2010). Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan. Purwokerto: STAIN Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- World Bank. (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. Washington DC: World Bank.
- Elisa, R. M. Z. (2022). Pengaruh dana zakat, infak/shodaqoh (ZIS), obligasi syariah dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2020. Jurnal Syntax Fusion, 2(7), 725-738.
- Hardana, A. (2023). Peran zakat sebagai pendorong multiplier ekonomi. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 91-104. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6979>
- Hasibuan, P. M., Rahmani, N. A. B., & Dharma, B. (2023). Analisis pengaruh zakat, infaq dan sadaqah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia sebagai variabel intervening. Student Research Journal, 1(5), 357-379.



- Hermawan, A. A. I. D., & Buchori, Q. M. (2022). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dengan zakat sebagai variabel moderasi di Indonesia tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-16.
- Kementerian Agama. (2023). Potensi mencapai 327 T, ini tiga fokus Kemenag dalam pengembangan zakat. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat>
- Lutfi, M., & Fitria, M. N. (2023). Analisis pengaruh zakat, infaq, shadaqah (ZIS), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2020. *Syar'ie*, 6(1), 70-83.